

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi alternatif penyelesaian kredit dengan perjanjian *pactum de compromittendo* untuk menyelesaikan perjanjian pokok ini dilakukan dengan cara akta penyelesaian hutang. Debitur dinyatakan lunas terlebih dahulu oleh pihak bank, dengan dibuktikan akta penyelesaian hutang, yang mencantumkan jumlah akhir hutang debitur berikut bunga dan dendanya. Untuk menghindari *NPL* dengan mengeluarkan (*write off*) dari pembukuan /penghapusan hutang. Terdapat kendala yuridis pada implementasi perjanjian *pactum de compromittendo*, yaitu dari aspek kontraktual tentang pelepasan hak atas tanah untuk dijual sebagai pelunasan hutang. Selain itu terdapat kendala yuridis lainnya bahwa penerapan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankanini batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 UUHT, jika dalam pelaksanaan penjualan obyek jaminan melewati batas waktu satu tahun yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka penyelesaian kredit macet dengan eksekusi terhadap agunan yang telah terpasang hak tanggungan seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan UUHT, khususnya Pasal 12 UUHT. UUHT merupakan *lex specialis* yang merupakan peraturan dibidang hukum agunan yang khusus mengatur mengenai pembebanan hak atas tanah dan benda yang melekat dengan tanah. Sedangkan Undang-Undang tentang Perbankan adalah *lex generalis* karena hanya merupakan aturan umum dibidang perbankan, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam eksekusi benda jaminan berupa hak atas tanah dalam hal kredit macet. Namun pihak bank juga melanggar prinsip perjanjian *pactum de compromittendo* bahwa obyek agunan tidak boleh dibeli sendiri oleh pemegang agunan, dan tidak melaksanakan kaidah dalam perjanjian *pactum*

de compromittendo, sehingga penulis mendapatkan temuan dalam penelitian ini bahwa perjanjian yang dilakukan oleh debitur adalah termasuk dalam pengambil alihan agunan. Instrumen yang digunakan yaitu surat kuasa menjual, bukan APHT atau lelang, kompromi tersebut untuk menghindari lelang. Bank memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi dengan cara proses subrogasi yaitu bank melunasi hutangnya debitur, kemudian cara yang kedua adalah bank mencarikan pembeli / dijual kepada pihak ketiga atas obyek jaminan tersebut.

2. Alasan mengapa perjanjian *Pactum De Compromittendo* untuk menyelesaikan perjanjian pokok ini lebih banyak digunakan dalam upaya penyelesaian kredit macet di BPR/BKK Purwokerto karena proses penyelesaian kredit bermasalah dengan perjanjian *pactum de compromittendo* ini (sesuai prinsip-prinsip penyelesaian kredit macet dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) tidak memerlukan biaya mahal, prosesnya sederhana tidak memakan waktu lama, tidak menimbulkan banyak sengketa karena dilakukan secara sukarela, cara ini dapat menjaga neraca keuangan *NPL (Non Performing Loan)* PT.BPR/BKK Purwokerto (Persero) supaya tetap terjaga tingkat kesehatan citra banknya dan bisa tetap tercipta kepercayaan di kalangan masyarakat

B. Saran

Alternatif penyelesaian sengketa dengan perjanjian *pactum de compromittendo* ini dapat menjadi *win-win solution* sebagai upaya terakhir bagi pihak bank dan debitur dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan waktu yang cepat, proses sederhana, biaya ringan dan tidak menimbulkan sengketa para pihak. Seharusnya batasan waktu satu tahun penjualan obyek jaminan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 dapat dievaluasi kembali, mengingat tenggang waktu satu tahun pada kenyataannya terkadang sangat sulit untuk menemukan pembeli yang benar-benar serius dan menemukan kesepakatan harga. Hal ini tentunya untuk menekan angka kredit macet dan demi tercapainya citra bank yang

sehat dan terbebas dari *Non Performing Loan (NPL)*. Pihak bank lebih berhati-hati lagi dalam memberikan kredit kepada calon debiturnya, perlunya menerapkan prinsip *know your customer* dan *the five of credit* lebih intensif lagi.

